



BUPATI DAIRI

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 425/4/I/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA PERGURUAN NASIONAL SIDIKALANG

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
 - b. bahwa sebagai wujud peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, Yayasan Perguruan Nasional Sidikalang akan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Perguruan Nasional;
 - c. bahwa sesuai dengan pasal 182 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan oleh Bupati.
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Dairi tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Perguruan Nasional Sidikalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta kepada Yayasan Perguruan Nasional yang beralamat di Jalan DR. F.L. Tobing No 42 - 44 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- KEDUA** : Dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan PERGURUAN NASIONAL Sidikalang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Januari 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang